

KOMPETISI AFTA 2015, SEJAUH MANA INDONESIA MAMPU BERSAING

JEPRI

1301110608

Abstrak

Saat ini kita telah memasuki tahun 2015, mau tidak mau, siap tidak siap kita akan menghadapi yang namanya pasar bebas ASIA Tenggara atau yang biasa di sebut sabagai ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA sendiri bertujuan untuk menjadika ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi regional. Kedepannya akan terjadi keberlimpahan produk-produk dari negara lain. Negara-negara yang memiliki produk yang efisien (murah) akan memiliki potensi untuk menguasai pasar internasional. Kelengahan kita dalam menyikapi hal tersebut akan memberikan mala petaka karena kita hanya dapat berperan sebagai konsumen bukan sebagai produsen, dan secara otomatis apabila kita tidak dapat sebagai produsen tingkat kemiskinan dinegara ini akan semakin tinggi, karena produk yang dihasilkan oleh dalam negeri tidak bisa tembus ke kancah internasional.

Maka dari itu, kita rakyat Indonesia yang hanya bisa mengkonsumsi haruslah di perdulikan. Baik memberikan edukasi dan keterampilan melalui seminar-seminar dan juga penyuluhan oleh pihak pemerintah, dan juga mendidik anak muda penerus bangsa mulai dari SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Agar nantinya dapat bersaing ke kancah Internasional.

Kata kunci: AFTA 2015,Indonesia Belum Siap

Abstract

Currently we have entered 2015, like it or not, ready not ready we will have the name of Southeast ASIA free markets or commonly called the ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA itself aims to make ASEAN as a single market and production base region. with the AFTA will happen abundance products from other countries. Countries that have efficient products (cheap) would have the potential to dominate the international market. Inadvertence us in addressing this will give mala curse because we can only act as consumers rather than as producers, and automatically, if we can not as a manufacturer of poverty in this country will be higher, because the products produced by the country can not penetrate into the arena international.

Therefore, we the people of Indonesia, which can only be consumed in are concerned about. Both provide education and skills through seminars and counseling by the government, and also educate young people successor to the nation from elementary, junior high, high school and college. To potentially compete for the international arena.

Keywords: *AFTA 2015, Indonesia Not Ready*

A. PENDAHULUAN

1. Sejarah terbentuknya AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan AEC (ASEAN Economic Community)

Sejak dahulu, secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Namun sebelum ASEAN didirikan, berbagai konflik kepentingan juga pernah terjadi di antara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta terpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia. Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama membangun kawasan.

Sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Association of Southeast Asia (ASA), Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO), South East Asia Treaty Organization (SEATO)* dan *Asia and*

Pacific Council (ASPAC). Namun organisasi-organisasi tersebut dianggap kurang memadai untuk meningkatkan integrasi kawasan.

ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi sekitar 500 juta penduduk. AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya ditargetkan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.

Sejak awal pembentukannya, ASEAN secara intensif menyepakati berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi. Diawali dengan kesepakatan *Preferential Tariff Arrangement* (PTA) pada tahun 1977. Kesepakatan yang cukup menonjol dan cikal bakal visi pembentukan AEC pada tahun 2015 adalah disepakatinya *Common Effective Preferential Tariff – ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) pada tahun 1992 dengan target implementasi semula tahun 2008, kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan 2002 untuk ASEAN-6.

Pada tahun 1995, ASEAN mulai memasukan bidang jasa dalam kesepakatan kerjasama yang ditandai dengan ditandatanganinya *ASEAN Framework Agreement on Service* (AFAS). Selanjutnya pada tahun 1998 disepakati pula kerjasama dalam bidang investasi *ASEAN Investment Area* (AIA).

Pada tahun 1997, para kepala negara ASEAN menyepakati *ASEAN Vision 2020* yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. (ASEAN Summit, Kuala Lumpur, Desember 1997). Kemudian pada tahun 2003, kembali pada pertemuan Kepala Negara ASEAN disepakati 3 (tiga) pilar untuk mewujudkan *ASEAN Vision 2020* yang dipercepat menjadi 2015 yaitu: (1) *Asean Economic Community*, (2) *ASEAN Political-Security Community*, (3) *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASEAN Summit, Bali, Oktober 2003).

Pada tahun 2004, ASEAN mulai bekerjasama dengan negara di luar ASEAN dalam bidang ekonomi, yaitu pertama dengan China (ASEAN-China FTA) dalam sektor barang (Goods). Pada tahun 2005, spirit integrasi ekonomi ASEAN semakin ditingkatkan

dengan menambah sektor prioritas (*Priority Integration Sector {PIS}*) yaitu untuk secara agresif diliberalisasikan pada tahun 2010 dan jasa logistik pada tahun 2013. Satu tahun kemudian yaitu tahun 2006, disepakati ASEAN-Korea FTA (Goods). Pada bulan Januari 2007, para kepala negara sepakat mempercepat pencapaian AEC dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Pada tahun yang sama ditandatangani *ASEAN Charter and AEC Blueprint*, *ASEAN-China FTA (Services)*, dan *ASEAN-Korea FTA (Services)*.

Selanjutnya ditahun 2008, AEC Blueprint mulai di implementasikan dan *ASEAN Charter* mulai berlaku 16 Desember 2008. Pada waktu yang sama, ASEAN-Japan CEP mulai berlaku. Pada tahun 2009 ditandatangani *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*, *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*. ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN –India FTA (Goods), ASEAN-Korea FTA (Investment), ASEAN-China FTA (Investment) dan *AEC Scorecard*.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, para pemimpin ASEAN mengesahkan Visi ASEAN 2020 dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.
- b. Mempercepat liberalisme perdagangan dibidang jasa.
- c. Meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan ASEAN.

Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk mengembangkan *ASEAN Economic Community Blueprint* yang merupakan panduan untuk terwujudnya AEC. *Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint*, ditandatangani pada tanggal 20 November 2007, memuat jadwal strategi untuk masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015. Penandatanganan *AEC Blueprint* dilakukan bersama dengan penandatanganan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*).

AEC *Blueprint* merupakan pedoman bagi negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam *blueprint* tersebut. AEC *Blueprint* memuat empat kerangka utama yaitu:

- a. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih besar.
- b. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peratusan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*.
- c. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam).
- d. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi diluar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dari keempat pilar tersebut, saat ini pilar pertama yang masih menjadi perhatian utama ASEAN. Oleh karena itu, pada pemaparan selanjutnya pilar tersebut akan dibahas secara komprehensif.

2. Tujuan, Peluang dan Tantangan AFTA

Terbentuknya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) yang di sepakati oleh seluruh Menteri Ekonomi dikawasan ASEAN mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut

1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global.
2. Menarik lebih banyak *Foreign Direct Investment* (FDI)
3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (intra-ASEAN Trade)

Skema *Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui: penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya. Dalam KTT ASEAN ke-9 tanggal 7-8 Oktober 2003 di Bali, dimana enam negara anggota ASEAN *Original Signatories of CEPT-AFTA* yaitu Bunei

Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, sepakat untuk mencapai target bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 60% dari Inclusion List (IL) – produk tersebut harus disertai *Tariff Reduction Schedule*, tidak boleh ada *Quantitative Restrictions* (QRs) dan *non-Tariff Barriers* (NTBs) lainnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun - tahun 2003, bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 80% dari *Inclusion List* (IL) tahun 2007, dan pada tahun 2010 seluruh tarif bea masuk dengan tarif 0% harus sudah 100% untuk anggota ASEAN yang baru, tarif 0% tahun 2006 untuk Vietnam, tahun 2008 untuk Laos dan Myanmar dan tahun 2010 untuk Kamboja.

Banyak peluang dan harapan yang digantungkan jika AFTA 2015 terjadi dengan baik, diantaranya ada beberapa poin yang menjadi perhatian :

1. Manfaat Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN, akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan ASEAN.

2. Pasar Potensial Dunia

Pewujudan AEC ditahun 2015 akan menempatkan ASEAN sebagai kawasan pasar terbesar ke-3 di dunia yang didukung oleh jumlah penduduk ke-3 terbesar (8% dari total penduduk dunia) di dunia setelah China dan India. Pada tahun 2008, jumlah penduduk ASEAN sudah mencapai 584 juta jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan usia mayoritas berbeda pada usia produktif.

3. Negara Pengekspor

Negara-negara di kawasan ASEAN juga dikenal sebagai negara-negara pengekspor baik produk berbas sumber daya alam (seperti *Agrobased Products*) maupun berbagai produk elektronik. Dengan meningkatnya harga komoditas internasional, sebagian besar Negara ASEAN mencatat surplus pada neraca transaksi berjalan. Prospek perekonomian yang cukup baik juga menyebabkan ASEAN menjadi tempat tujuan investasi (penanaman modal)

4. Negara Tujuan Investor

ASEAN merupakan pasar dan memiliki basis produksi. Fakta-fakta tersebut merupakan faktor yang mendorong meningkatnya investasi didalam negeri masing-masing anggota dan intra-ASEAN serta masuknya investasi asing ke kawasan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar (40%) diantaranya Negara Anggota ASEAN, Indonesia diharapkan akan mampu menarik investor kedalam negeri dan mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari Negara Anggota ASEAN lainnya.

5. Daya saing

Liberalisme perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-tarif yang berarti sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang sudah bebas dikawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Indonesia sebagai salah satu negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komperatif pada sektor berbasis sumber daya alam, peluang besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri.

Dalam merumuskan kebijakan luar negeri, pemerintah selalu mempertimbangkan keadaan-keadaan disekitarnya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Hal-hal tersebut masuk sebagai bahan pertimbangan atau input yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri. Begitu juga dengan kebijakan luar negeri, Indonesia dalam menghadapi integrasi regional ASEAN, yaitu juga merupakan suatu antisipasi terhadap lingkungannya baik internal maupun eksternal. Hal ini secara umum akan berlaku bagi negara mana pun dalam mempertimbangkan kebijakan luar negerinya. Harus ada kalkulasi (perhitungan untung rugi), kesadaran akan potensi yang dimiliki, strategi, maupun implementasi dan komitmen kebijakan yang dibuat. Beberapa tantangan yang akan dihadapi adalah:

1. Peningkatan Ekspor dan Impor

Tantangan yang dihadapi memasuki integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya yang bersifat internal didalam negeri tetapi persaingan dengan negara sesama ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. peningkatan kinerja ekspor merupakan tantangan yang sangat serius kedepan karena dapat mengakibatkan neraca perdagangan mengalami defisit sehingga melemahkan posisi persaingan bebas.

2. Laju Inflasi

Tantangan lainnya adalah laju inflasi yang masih tergolong tinggi. Stabilitas makro masih menjadi kendala dalam peningkatan daya saing dan tingkat kemakmuran. Untuk dapat bersaing dalam pasar besar, suatu negara harus dapat mengolah laju inflasi dan stabilitas makro yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan daya saing.

3. Dampak Negatif Arus Modal yang Lebih Besar

Arus modal yang lebih besar untuk mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung sektor keuangan, dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun demikian, proses liberalisme arus modal dapat menimbulkan ketidakstabilan melalui dampak langsungnya pada kemungkinan pembalikan arus modal yang tiba-tiba maupun dampak tidak langsungnya pada peningkatan permintaan domestik yang akhirnya berujung pada tekanan inflasi.

4. Daya Saing Sektor Prioritas Integrasi

Tantangan lain yang juga dihadapi adalah peningkatan keunggulan komperatif di sektor prioritas integrasi. Saat ini, untuk indonesia kita mempunyai kita mempunyai keunggulan disektor /komoditi seperti produk berbasis kayu, pertanian, minyak sawit, perikanan, produk karet dan elektronik, sedangkan untuk tekstil, elektronik, mineral (tembaga, batu bara, nikel), mesin-mesin, produk kimia, karet dan kertas masih dengan tingkatan keunggulan yang terbatas.

5. Daya Saing sumber Daya Manusia (SDM)

Kemampuan bersaing sdm tenaga kerja harus ditingkatkan baik secara formal maupun informal. Kemampuan tersebut diharapkan harus minimal memenuhi

ketentuan dalam MRA yang telah disetujui. Pada tahun 2008-2009, Mode 3 pendirian perusahaan (*commercial presence*) dan Mode 4 berupa mobilitas tenaga kerja (*movement of natural persons*) intra-ASEAN akan diberlakukan untuk sektor prioritas integrasi. Untuk itu, kualitas tenaga kerjanya harus ditingkatkan sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar. Pekerjaan ini tidak mudah karena memerlukan adanya cetak biru sistem pendidikan secara menyeluruh, dan sertifikat berbagai profesi terkait.

B. RUJUKAN REFERENSI

1. Asean dan Sistem Perdagangan Internasional

Untuk memahami sistem kerja sama ASEAN dalam bidang perdagangan, terutama dengan negara-negara industri maju, perlu diketahui sistem perdagangan Internasional yang pernah berlaku sampai sekarang.

Sistem perdagangan Internasional hingga saat ini masih berdasarkan *Theory Coperative Cost* atau *Comperative Advantage* yang diperkenalkan oleh David Ricardo (1772-1823). Menurut teori ini, jika tiap-tiap negara mengkhususkan produksinya dalam bidang-bidang yang mempunyai keunggulan biaya komperatif, dan kemudian semua negara mengadakan tukar-menukar barang dan jasa secara bebas, maka akan tercapai efesiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi, yang pada gilirannya, produksi dunia secara keseluruhan akan mencapai tahap maksimum. Menurut penganut teori ini, semakin bebas sistem perdagangan dan semakin banyak negara-negara yang mengkhususkan produksinya pada bidang-bidang yang negara itu mempunyai keunggulan biaya komperatif, maka akan semakin tinggi tingkat kemakmuran di dunia. Teori ini telah mendominasi pemikiran orang mengenai perdagangan internasional hingga Perang Dunia II berakhir.

Akan tetapi, teori tersebut mendapat kritik karena sifatnya yang statis, yaitu hanya melihat efesiensi penggunaan sumber-sumber produksi berdasarkan keadaan yang ada pada saat-saat tertentu saja. Teori itu tidak menerangkan perubahan-perubahan dalam kuantitas maupun kualitas sumber-sumber itu sendiri, sedangkan apabila sumber itu berubah, jenis (macam) barang yang diproduksi akan berubah pula berdasarkan prinsip *Comperative Advantage* tersebut. Oleh karena itu, teori itu di perbaiki melalui pendekatan

Stage Approach to Comparative Advantage. Melalui pendekatan bertingkat ini, suatu negara tidak perlu mengadakan spesialisasi dalam jenis barang tertentu untuk selamanya. Bidang spesialisasi itu akan berubah jika sumber-sumber yang dimilikinya berubah pula sesuai dengan tingkat kemajuan tingkat ekonominya.

Menurut sejarah, sejak dahulu hingga sekarang terdapat tiga aliran perdagangan internasional, yaitu merkantilisme, Liberalisme, dan neomerkantilisme. Menurut aliran merkantilisme, kebijaksanaan perdagangan di tujukan pada peningkatan ekspor sebanyak-banyaknya dan pemakaian impor sekecil-kecilnya dan jika perlu dengan mengorbankan negara lain. Aliran perdagangan bebas (Liberalisme) menyatakan bahwa setiap negara bebas untuk menetapkan kebijaksanaan perdagangan sesuai dengan keunggulan komperatif yang dimilikinya. Dewasa ini muncul aliran merkantilisme dalam bentuk baru yang disebut neomerkantilisme. Aliran ini lebih mengutamakan perekonomian nasional dari pada perdagangan internasional, kalau perlu dengan membatsi dan mengorbankannya.

Untuk mengatasi kesimpangsiuran berbagai aliran dalam perdagangan internasional, diadakanlah suatu perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade = GATT*). Dasar filsafah yang dianut oleh GATT adalah asas nondiskriminasi, artinya semua negara yang ikut dalam perdagangan antar bangsa harus patuh pada ketentuan-ketentuan yang sama dan tidak ada perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, perinsip ini disebut juga dengan *Most Favoured Treatment*. Dengan demikian, tidak ada suatu negara pun diperlakukan lebih buruk dari pada negara lainnya, prinsip lain yang dianut oleh GATT adalah prinsip repositas, yaitu kalau suatu negara memberikan keringanan pada pemasukan barang-barang dari suatu negara lain, negara yang diberi keringanan itu wajib pula memberikan keringanan serupa terhadap negara yang telah memberi keringanan tadi.

Kelemahan utama dari ketentuan GATT adalah adanya anggapan bahwa semua negara yang ikut dalam perdagangan internasional mempunyai kekuatan dan tingkat kemajuan yang sama. Padahal kenyataan yang sesungguhnya adalah bahwa ada sekelompok negara yang memang sama kuatnya, yang disebut negara maju (*Develop Countries*).

Dilain pihak, terdapat pula sebagian besar negara yang sedang berkembang (*Develompig Countries*), bahkan terdapat pula beberapa negara yang terbelakang

(*Under Defeloping Countries*). Dalam kaitan itu, negara sedang berkembang berusaha untuk memperbaiki sistem perdagangan internasional melalui Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) sejak tahun 1964. Dalam sidang-sidang UNCTAD inilah diadakan dialog antar negara-negara maju (Utara) dengan kelompok negara-negara yang sedang berkembang (Selatan) yang kemudian lebih dikenal dengan Dialog Utara-Selatan. Dialog itu tidak hanya menyangkut pengaruh perdagangan internasional, akan tetapi juga meliputi pembicaraan dalam berbagai bidang lainnya, seperti moneter internasional, transfer sumber daya dan teknologi kenegara sedang berkembang, masalah pangan, energi, industrialisasi, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Salah satu hasil dialog tersebut adalah diterimanya resolusi yang memperkenalkan sistem preferensi yang diberikan kepada negara sedang berkembang berupa *Generalized System of Preferences* (GSP). Dalam sistem GSP, impor barang-barang manufaktur dan semimanufaktur tertentu dari negara sedang berkembang, dibebaskan atau dikenakan bea impor lebih kecil dari pada barang yang berasal dari industri maju. Meskipun demikian, kenyataannya masih sedikit jumlah barang yang mendapat fasilitas GSP. Hal ini ditandai dengan masih adanya pembatas berupa *kuota* dan *celling*. Bahkan, sistem GSP bergantung pada negara industri yang memberikannya, jadi sifatnya masih sukarela. AS, Jepang, Australia, Kanada, dan negara-negara anggota MEE adalah negara-negara yang telah melaksanakan GSP pada negara-negara sedang berkembang, termasuk pada negara-negara anggota ASEAN. Sejak tahun 1988, Singapura yang dianggap sudah menjadi negara industri baru, oleh Amerika Serikat dikeluarkan dari daftar negara yang berhak memperoleh fasilitas GSP.

2. Arus Bebas Barang

Arus bebas barang merupakan salah satu elemen utama *AEC Blueprint* dalam mewujudkan AEC dengan kekuatan pasar tunggal dan berbasis produksi. Dengan mekanisme arus barang yang bebas di kawasan ASEAN diharapkan jaringan produksi regional ASEAN akan terbentuk dengan sendirinya.

AEC merupakan langkah lebih maju dan komperhensif dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/ AFTA*). *AEC Blueprint*

mengemankan liberalisasi perdagangan barang yang lebih *meaningful* dari CEPT-AFTA. Komponen arus perdagangan bebas barang tersebut meliputi penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan maupun menghapuskan hambatan non-tarif sesuai skema AFTA. Di samping itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas perdagangan yang diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan ASEAN seperti prosedur kepabeanan, melalui pembentukan dan penerapan *ASEAN Single Window (ASW)*, serta mengevaluasi skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Rules of Origin (ROO)*, maupun melakukan harmonisasi standard dan kesesuaian (*standard and conformance*).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Negara-negara ASEAN telah menyepakati *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 februari 2009 di Chaam, Thailand. ATIGA merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisme dan fasilitasi perdagangan barang (*Trade in Goods*). Dengan demikian, ATIGA merupakan pengganti *CEPT Agreement* serta penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komperhensif dan integratif yang disesuaikan dengan kesepakatan ASEAN *Economic Community (AEC) Blueprint* terkait dengan pergerakan arus barang (*free flow of goods*) sebagai salah satu elemen pembentukan pasar tunggal dan basis produk regional.

ATIGA terdiri dari 11 Bab, 98 Pasal dan 10 Lampiran, yang antara lain mencakup prinsip-prinsip umum perdagangan Internasional (*non-discrimination, Most Favoured Nations-MFN Treatment, National Treatment*), liberalisasi tarif, pengaturan non-tarif, ketentuan asal barang, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, standar, regulasi teknis dan prosedur pemeriksaan penyesuaian, SPS (*Sanitary and Phytosanitary Measures*), dan kebijakan pemulihan perdagangan (*safeguards, anti-dumping, countervailing measures*).

ATIGA yang diharapkan mulai berlaku efektif 180 hari setelah penandatanganannya pada tanggal 27 Februari 2009 bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kawasan arus barang yang bebas sebagai salah satu prinsip untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi dalam *AEC Blueprint*
2. Meminimalkan hambatan dan memperkuat kerjasama diantara negara-negara Anggota ASEAN
3. Menurunkan biaya usaha
4. Meningkatkan perdagangan dan investasi dan efisiensi ekonomi

5. Menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar untuk para pengusaha di Negara-negara Anggota ASEAN
6. Menciptakan kawasan investasi yang kompetitif.

3. Arus Bebas Jasa

Arus bebas jasa juga merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Liberalisasi jasa bertujuan untuk menghilangkan hambatan penyediaan jasa di antara negara-negara ASEAN yang dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam *ASEAN Agreement on Service (AFAS)*.

AFAS merupakan persetujuan di antara Negara-negara ASEAN di bidang jasa yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kerjasama diantara Negara Anggota dibidang jasa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diverifikasi produksi dan pasokan serta distribusi jasa dari para pemasok jasa masing-masing Negara Anggota ASEAN maupun di luar ASEAN.
2. Menghapus secara signifikan hambatan-hambatan perdagangan jasa diantara negara Anggota
3. Meliberalisasikan perdagangan jasa dengan memperdalam tingkat dan cakup liberalisasi melebihi jasa dalam GATS dalam mewujudkan perdagangan bebas di bidang jasa.

Sejak di sepakatinya AFAS pada tahun 1995, liberalisasi jasa dilakukan melalui negosiasi ditingkat *Coordinating Committee on Service (CCS)* dalam bentuk paket-paket komitmen. Hingga saat ini telah disepakati 7 (tujuh) paket komitmen AFAS. Khusus untuk jasa keuangan dan transportasi udara negosiasinya dilakukan oleh di tingkat Menteri terkait lainnya. Dalam liberalisme jasa tidak diperkenankan adanya tindakan mundur dari suatu komitmen yang telah disepakati.

Liberalisasi jasa pada dasarnya adalah menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan jasa yang terkait dengan pembukaan akses pasar (*market access*) dan penerapan perlakuan nasional (*national treatment*) untuk setiap mode of supply. Hambatan yang mempengaruhi akses pasar adalah pembatasan dalam jumlah penyedia jasa, volume transaksi, jumlah operator, jumlah tenaga kerja, bentuk hukum dan kepemilikan modal asing. Sedangkan hambatan dalam perlakuan nasional dapat

berbentuk peraturan yang dianggap diskriminatif untuk persyaratan pajak, kewarganegaraan, jangka waktu menetap, perizinan, standarisasi dan kualifikasi, kewajiban pendaftaran serta batasan kepemilikan properti dan lahan.

C. ANALISIS DATA

1. Kesiapan Indonesia

Infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dinilai belum siap menghadapi ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) atau pasar bebas ASEAN mulai 2015. "Kita semua tahu bagaimana kualitas SDM dan infrastruktur kita, padahal pasar bebas ASEAN itu tidak lama lagi", kata pengamat politik ekonomi Internasional UI, Baginda Pakpahan, di Jakarta. Ia mengatakan pada dasarnya FTA (*Free Trade Area*) sangat potensial untuk memperluas jaringan pasar sekaligus menambah insentif, karena tidak adanya lagi pembatas kuota produk.

Oleh banyak kalangan, Indonesia dinilai belum siap menghadapi ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) tahun 2015. Permasalahan beragam. Salah satunya adalah terbatasnya infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan bandara. Kelengkapan infrastruktur di perlukan untuk menekan biaya logistik dan transportasi yang dapat melemahkan daya saing produk Indonesia. Saat ini memang di perkirakan ada 600 juta penduduk di ASEAN yang dapat menjadi pasar potensial.

Pemerintah dan pengusaha harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menghadapi AFTA 2015. AFTA 2015 menjadi peluang sekaligus harapan bagi pengusaha Indonesia dan ASEAN. Bagi pengusaha lokal, manfaat yang bisa diambil antara lain peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia bayangkan saja dengan penduduk sebesar \pm 600 juta dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam, pasar ASEAN tentu menjanjikan.

Jumlah pelaku usaha, khususnya untuk para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang belum memiliki kualitas dan kemampuan dalam hal memasarkan produk mereka, ini juga menjadi ancaman tersendiri. Karena memang AFTA tahun 2015 ini produk-produk mereka harus bisa bersaing dengan produk seluruh negara ASEAN.

Yang juga harus dengan serius diperhatikan adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga bisa bersaing dengan SDM negara ASEAN lainnya. Salah satu contoh sederhana adalah, tenaga kerja dari negara-negara lain di ASEAN bisa bebas

bekerja di Indonesia, begitu juga sebaliknya. Di perlukan juga peran aktif dari masyarakat agar tidak terlalu tertari oleh produk impor yang masuk, agar terjadi keseimbangan pasar. Indonesia harus bisa membenahi dan menyelesaikan kepemimpinan nasional, mewujudkan “*good corporate govermance*”, dan membenahi birokrasi sekaligus memberantas korupsi. Selain itu, DPR juga harus bisa sejalan dengan pemerintah dan bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat indonesia.

Di bidang ketenagalistrikan, meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif di sektor ketenagalistrikan dengan mengandalkan kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan manajemen sudah merupakan satu keharusan. Salah satu yang wajib dilakukan adalah penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), untuk menjamin mutu maupun daya saing produk bidang ketenagalistrikan, serta sebagai filter bagi masuknya produk-produk asing yang tidak memenuhi standar ke Indonesia. Sebut saja pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan pada setiap instalasi ketenagalistrikan seperti yang telah di amanahkan dalam UU No.30 Tahun 2009.

2. Solusi Menghadapi Tantangan AFTA 2015

Indonesia menganut keterbukaan ekonomi dan kerjasama pertukaran barang dan jasa untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi yang kita miliki untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetapi negara indonesia tidak menganut perdagangan bebas dalam artian keterbukaan tanpa kendali. Tidak ada satupun produk yang dapat di perdagangkan lintas border secara bebas

Untuk itu, berdasarkan fungsi pengawasan DPR maka DPR mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN serta kebijakan pemerintah. Melalui TUPOKSI DPR itulah maka DPR dapat berperan dalam mendorong seefektif mungkin AEC melalui pembuatan PETA STRATEGI Indonesia agar bisa mencapai hasil yang sudah di targetkan. Jadi harus jelas, seperti apa targetnya, dan bukan sekedar hanya memantau. Termasuk akan mendiskusikan secara jelas masalah teknisnya.

Selain itu DPR akan membantu pemerintahan menjalankan fungsi koordinasi dengan melibatkan 4 menteri terkait yakni : Menteri Perdagangan (Mendag), Menteri Perindustrian (Menperin), Menteri Negara BUMN, Menteri Negara Koperasi dan UKM. Di tambah dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bank Indonesia serta dunia perbankan tanah air yang diharapkan secara keseluruhan dapat

berperan dalam rangka mendorong kesiapan industri nasional dalam menghadapi AEC 2015. Bank Indonesia dapat dengan mudah memainkan peran dalam menjaga stabilitas moneter dan tingkat inflansi, sementara dunia perbankan tanah air dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan lebih baik.

STRATEGI YANG DAPAT DI TEMPUH:

1. Penguatan ekspor. Mendorong pemerintah melakukan penguatan perwakilan Indonesia di luar negeri, promosi pariwisata, perdagangan dan investasi, penanggulangan masalah ekspor, pengembangan *Trading House*, dan peningkatan peran LPEI (Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia) dalam pembiayaan ekspor.
2. Mendorong pemberian insentif fiskal untuk perusahaan-perusahaan yang produksinya 100% untuk pasar ekspor.
3. Sedangkan strategi yang ditempuh untuk menyelesaikan isu-isu domestik, antara lain mendorong pembenahan tata ruang dan pemanfaatan lahan, pembenahan infrastruktur dan energi, pemberian insentif, memperkuat FTZ (*free trade Zone*) dan membangun kawasan Ekonomi Khusus, perluasan akses pembiayaan, penyederhanaan peraturan, serta pengembangan industri prioritas dan kompetisi inti daerah.
4. Untuk mengamankan pasar domestik, DPR akan mendorong pemerintah melakukan pengawasan daerah perbatasan, kepatuhan peredaran barang di pasar dalam negeri, dan peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri.
5. Mendorong tumbuhnya industri kreatif di tanah air. Meminta pemerintah dapat lebih berpihak pada pengusaha kecil menengah (UKM) yang saat ini sudah mulai melakukan ekspor.
6. DPR dapat membentuk panitia kerja (Panja) yang akan mendampingi pemerintahan dan industri nasional dalam menghadapi implentasi perdagangan bebas diantara negara-negara ASEAN (AEC). Tugas panja ini kedepan yakni antara lain melakukan pendampingan kepada pemerintah dalam melakukan proses perundingan dan negosiasi, memantau persiapan industri nasional dalam menghadapi AEC. Jadi selain memantau pemerintahan, industri juga harus didorong agar semakin efektif dan

efisien sehingga siap menghadapi AEC. Panja ini bisa dibentuk untuk membantu pemerintah menjalankan fungsi koordinasi dengan melibatkan 4 menteri yang telah disebutkan di atas. Panja bisa kalau tim ahlinya mampu mendata potensi-potensi dari dalam negeri dan seberapa besar kemampuan produk dalam negeri menembus pasar luar negeri, karena hingga saat ini, pemerintah belum terkoordinasi dengan baik dalam proses negosiasi.

D. KESIMPULAN

ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi sekitar 500 juta penduduk. AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sebagian besar penduduknya hanya dapan berperan sebagai konsumen bukan sebagai produsen. Di khawatirkan, apabila indonesia tidak mampu bersaing dengan negara lainnya dalam AFTA tersebut, maka Indonesia akan mengalami peningkatan pengangguran dan jumlah kemiskinan akan semakin tinggi. Masih banyak lagi yang harus di benahi oleh pemerintah baik dari SDM, infrastruktur, Hukum dan lain sebagainya. Maka dari itu, DPR dan juga pemerintah harus membuat suatu kebijakan terhadap pasar bebas ASEAN. Agar rakyat Indonesia mampu bersaing di Kancan Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

ASEAN Selayang Pandang, Sekretariat Direktorat Jendral Kerja sama ASEAN, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. 2010

Menuju ASEAN Economic Community 2015, Direktur Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008

Anwar Fortuna Dewi, 1995, *Kerja Sama ASEAN. Latar belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Jurnal/Karya Ilmiah

Suatma Jasa, *Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015*, Jurnal STIE SEMARANG, VOL 4, NO 1, Edisi Februari 2012 (ASSN : 2252-7826)

Wibowo Arif, *Kesiapan Konsumen Indonesia dalam Menghadapi AFTA 2015*, Univeritas Negeri Yogyakarta, Februari 2012

Alpha, Bunyamin, Radityo, ridha, *Defending Indonesia on AFTA 2015*, Universitas Indonesia, November 2013.